



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN SAR NASIONAL
DENGAN
PT. GENESA DIRGANTARA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Nomor : MoU.5.2/IV/BSN-2017

Nomor : 005/KSM-GFA/IV/2017

Pada hari ini **Senin** tanggal **tiga** bulan **April** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dadang Arkuni, S.E., M.M.**, Sekretaris Utama Badan SAR Nasional, berkedudukan di Gedung Badan SAR Nasional Jalan Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3 Jakarta Pusat 10720, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan SAR Nasional, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Ratna Kurniasih**, Direktur PT. Genesa Dirgantara berkedudukan di Kompleks Puri Sentra Niaga, Jalan Wiraloka Blok D.54 Kalimalang, Jakarta 13620, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Genesa Dirgantara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

Nota Kesepahaman ini berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5600);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
4. Akta Pendirian PT. Genesa Dirgantara No.1 tanggal 3 Juli 2012;
5. Akta Perubahan Terakhir No. 15 tanggal 14 November 2016;
6. Izin Menyenggarakan kursus No. 09/-1.851.3 tanggal 29 Desember 2014.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kerja sama **PARA PIHAK** dalam bidang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.



Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- b. Latihan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pilot Aparatur Sipil Negara Badan SAR Nasional; dan
- d. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam merumuskan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),—**PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing untuk membahas setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.



- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak yang lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan /atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk *Addendum*.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani rangkap 2 (dua) serta bermaterai cukup, satu rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
SEKRETARIS UTAMA
BADAN SAR NASIONAL



Dadang Arkuni, S.E., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
PT. GENESA DIRGANTARA

The image shows the logo of PT. GENESA DIRGANTARA, which consists of stylized blue and orange swooshes above the company name. A handwritten signature in black ink is written over the logo.

Ratna Kurniasih
Direktur



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN SAR NASIONAL

DENGAN

PT. GENESA DIRGANTARA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Nomor : MoU.5.2/IV/BSN-2017

Nomor : 005/KSM-GFA/IV/2017

Pada hari ini **Senin** tanggal **tiga** bulan **April** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dadang Arkuni, S.E., M.M.**, Sekretaris Utama Badan SAR Nasional, berkedudukan di Gedung Badan SAR Nasional Jalan Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3 Jakarta Pusat 10720, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan SAR Nasional, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Ratna Kurniasih**, Direktur PT. Genesa Dirgantara berkedudukan di Kompleks Puri Sentra Niaga, Jalan Wiraloka Blok D.54 Kalimalang, Jakarta 13620, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Genesa Dirgantara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

Nota Kesepahaman ini berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5600);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
4. Akta Pendirian PT. Genesa Dirgantara No.1 tanggal 3 Juli 2012;
5. Akta Perubahan Terakhir No. 15 tanggal 14 November 2016;
6. Izin Menyelenggarakan kursus No. 09/-1.851.3 tanggal 29 Desember 2014.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kerja sama **PARA PIHAK** dalam bidang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.



Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- b. Latihan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pilot Aparatur Sipil Negara Badan SAR Nasional; dan
- d. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam merumuskan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),—**PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing untuk membahas setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.



- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak yang lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan /atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk *Addendum*.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani rangkap 2 (dua) serta bermaterai cukup, satu rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
SEKRETARIS UTAMA
BADAN SAR NASIONAL



Dadang Arkuni, S.E., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
PT. GENESA DIRGANTARA



Ratna Kurniasih
Direktur